



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 171 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PADA KANTOR ADVOKAT
ELDY SATRIA NOERDIN DAN REKAN UNTUK PERKARA PERDATA
NOMOR:30/PDT.G/2023/PN.KTG

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, menjadi TERGUGAT I melawan Mohamad Ali Sumaredi selaku PENGGUGAT dalam Perkara Perdata Nomor: 30/PDT.G/2023/PN.KTG di Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan yang menjadi objek gugatan tindakan pemerintah yang tidak memberi sanksi kepada PT. Conch North Sulawesi Cement untuk memberikan CSR;
 - b. bahwa untuk menangani perkara perdata Nomor: 30/PDT.G/2023/PN.KTG di Pengadilan Negeri Kotamobagu, perlu menunjuk Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Kantor Advokat Eldy Satria Noerdin dan Rekan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Pada Kantor Advokat Eldy Satria Noerdin dan Rekan untuk menangani perkara perdata Nomor: 30/PDT.G/2023/PN.KTG di Pengadilan Negeri Kotamobagu.

KEDUA : Tugas Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan pendampingan hukum, pertimbangan hukum, bantuan hukum dan pembelaan hukum baik bersifat litigasi dan non litigasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
2. Menghadiri sidang, membuat jawaban atas gugatan dan tugas lainnya berdasarkan surat kuasa khusus dari Bupati Bolaang Mongondow.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab Kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kuasa Hukum diberikan honorarium sebesar Rp75.000.0000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) termin yaitu sebagai berikut:

1. Termin pertama sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah Kuasa Hukum ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow dan mendapat Surat Kuasa Khusus dari Bupati Bolaang Mongondow; dan
2. Termin kedua sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan pada saat proses hukum berjalan yang dibuktikan dengan adanya dokumentasi pendampingan hukum, pemberian klarifikasi secara tertulis, pertimbangan hukum, pembelaan hukum sesuai kompetensi hukum yang dihadapi, dan/atau dibuktikan dengan dokumen jawab menjawab baik eksepsi/jawaban, replik, duplik atau dokumen lainnya yang menjelaskan bahwa proses hukum sudah berjalan dan Kuasa Hukum sudah menjalankan tugasnya.


KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, Program dan Kegiatan di bagian Hukum Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 16 MARET 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MOGONDOW, 



LIMI MOKODOMPIT

| NO | PENGELOLA | PARAF |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | KABAG HUKUM |  |
| 2. | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |  |
| 3. | SEKRETARIS DAERAH | |